



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

**CATATAN DAN REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa amanat aturan perundang-undangan tersebut di atas sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa pembahasan dan pengkajian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan oleh Panitia Khusus secara seksama dan terpadu, sehingga menghasilkan catatan dan rekomendasi;
- d. bahwa catatan dan rekomendasi sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disampaikan kembali kepada Pemerintah Daerah melalui Rapat Paripurna Istimewa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/836/I/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2014-2019 Dan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/837/I/2019 tanggal 19 September 2019 Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/903/I/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna V Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 dengan agenda acara Mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPPJ) Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG CATATAN DAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.**

- KESATU** : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan hasil pengkajian Panitia Khusus DPRD terhadap penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
- KEDUA** : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, disampaikan kepada Bupati Belitung Timur untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran berikutnya.
- KETIGA** : Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPPJ) Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020 dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manggar
pada tanggal : 17 Mei 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KETUA,


A. FEZZI UKTOLSEJA, S.E, M.M

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KAB. BELITUNG TIMUR,


ERNADI, S.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196302101985031008

Lampiran :

Keputusan DPRD Kabupaten
Belitung Timur Nomor 02 Tahun
2021 Tentang Catatan dan
Rekomendasi Terhadap Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kabupaten Belitung
Timur Tahun Anggaran 2020.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan dokumen yang harus dipenuhi oleh Bupati Belitung Timur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menerangkan bahwa LKPJ pada dasarnya merupakan dokumen keterangan kinerja Kepala Daerah yang disampaikan kepada DPRD dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan Bupati Belitung Timur telah menyampaikan LKPJ dimaksud kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur melalui Sidang Paripurna ke IV Masa Persidangan I Tahun 2021, tanggal 13 April 2021 yang lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah sebagaimana amanah atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki 3 fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD salah satunya terwujud dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang keseluruhan hasil kerja itu sendiri tertuang dalam LKPJ.

Setelahnya, DPRD Kabupaten Belitung Timur telah membentuk Panitia khusus. Pembahasan panitia khusus terhadap LKPJ Bupati Belitung Timur Tahun Anggaran 2020 untuk dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah menurun, penerimaan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pendapatan Asli Daerah) berkurang secara signifikan. Pemerintah daerah Kab. Belitung Timur melakukan beberapa kali refocusing dengan penyesuaian belanja daerah dalam rangka penanganan covid-19, namun anggaran dana refocusing tidak sepenuhnya terealisasi.

Adapun ruang lingkup LKPJ Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur, Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Tugas Umum Pemerintahan yang meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan Kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Berkenaan dengan BAB II LKPJ yaitu Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. **88.507.836.791,22** dapat direalisasikan sebesar Rp. **102.159.584.856,04** atau 115,42 persen. Panitia khusus memberikan apresiasi terhadap hal tersebut. Namun realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020 tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. **111.247.802.604,87** atau penurunan sebesar **8,17%**. Oleh karena itu diharapkan pemerintah Daerah kabupaten Belitung Timur dapat meningkatkan persentase pendapatan asli daerah setiap tahunnya dan tidak mengalami penurunan.

Namun demikian berkenaan dengan SiLPA unaudited Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 sebesar Rp. **103.657.379.106,72** sedangkan sebelumnya pada tahun 2019 sebesar Rp. **100.877.530.548,43,-**. Memperhatikan kenaikan SiLPA tersebut terjadi kecenderungan kenaikan SiLPA dari tahun ke tahun, sehingga kembali kami tekankan untuk penyusunan APBD yang lebih sehat dengan perkiraan penerimaan pendapatan daerah yang terukur dan rasional berdasarkan potensi yang ada, penyerapan belanja lebih optimal dan perencanaan penerimaan SiLPA yang lebih cermat. Kami mengharapkan dana yang tidak terserap dari hasil refocusing untuk penanganan covid 19 pada tahun 2020 tidak terulang kembali.

Selanjutnya berkenaan dengan Permasalahan dan solusi yang dipaparkan dalam PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH pada LKPJ 2020 memiliki permasalahan dan solusi yang telah dijabarkan, panitia khusus mengharapkan agar pemerintah daerah lebih serius untuk menyelesaikan permasalahan yang telah tampak, sehingga tahapan penyelesaian setiap permasalahan yang muncul dapat di selesaikan secara berkala.

Pada BAB III LKPJ Bupati TA 2020, yaitu tentang Hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1. Masih tingginya angka putus sekolah terutama pada jenjang Pendidikan SMP/MTs;
2. Masih banyak sekolah yang kekurangan guru dan minimnya calon kepala sekolah terutama pada jenjang sekolah dasar;
3. Belum meratanya distribusi tenaga pendidik, dimana tenaga pendidik hanya terfokus di daerah-daerah perkotaan sementara di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan selalu kekurangan tenaga pendidik;
4. Masih minimnya sekolah dengan akreditasi A terutama jenjang SD;
5. Masih kurangnya pemerataannya kualitas pendidikan di sekolah sehingga menimbulkan kesenjangan antar sekolah.

Adapun rekomendasi-rekomendasi Panitia Khusus yaitu :

1. Agar pemerintah daerah melalui OPD terkait menaikkan penghasilan tenaga pendidik berstatus honorer sekolah yang kurang memadai;
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan bagi siswa sekolah masa pandemi covid 19, dikarenakan wali murid belum bisa menerima kegiatan belajar tatap muka;

3. Diharapkan OPD terkait membenahi pola system belajar dari rumah, mengakibatkan siswa lebih menghabiskan waktu di luar rumah.

B. Kesehatan

1. Belum optimalnya pemenuhan standar kompetensi tenaga kesehatan (Health provider) dan kompetensi non kesehatan (kualifikasi keahlian teknis, keahlian pengadaan barang dan jasa terutama di UPT Puskesmas);
2. Secara kuantitas sarana dan prasarana baik fisik maupun alat kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi, antara lain belum terpenuhinya fasilitas kesehatan yang kompeten dalam penatalaksanaan kegawatdaruratan ibu, bayi;
3. Belum optimalnya pengawasan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah ada
4. Belum optimalnya komunikasi rujukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terutama ibu dan bayi
5. Meningkatnya ancaman penyakit tidak menular/penyakit degenerative, sdangkan penyakit menular masih menjadi masalah serius yang jika dibiarkan dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB)
6. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam penatalaksanaan pelayanan ibu, anak, dan gizi masyarakat serta pengelolaan kesehatan lingkungan di rumah tangga
7. Budaya perilaku masyarakat masih besar pengaruhnya dalam pembangunan kesehatan.
8. Belum terintegrasinya penyelesaian masalah kesehatan yang melibatkan seluruh stakeholder, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Adapun rekomendasi-rekomendasi Panitia Khusus yaitu :

1. Pemerintah Daerah dan khususnya UPT. RSUD Kab. Belitung Timur agar memberikan dukungan dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung yang memadai bagi dokter spesialis supaya dokter bisa mendiagnosa penyakit dengan baik.
2. Diharapkan kepada UPT. RSUD Kab. Belitung Timur meningkatkan kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien;
3. Agar pemerintah daerah melalui OPD terkait mengadakan pengadaan alat uji PCR yang memadai melihat kondisi daerah dengan penambahan jumlah pasien covid-19 semakin meningkat dengan penyebarannya yang sangat mengkhawatirkan;
4. Diharapkan kepada OPD terkait untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan konsumsi bagi keluarga pasien covid-19 yang melakukan isolasi mandiri;
5. Anggaran refocusing yang tersedia agar dipergunakan secara optimal untuk pengadaan alat test antigen, dan vitamin bagi pasien covid-19.

C. Ketertiban Umum

1. Terbatasnya sumber daya aparatur baik segi kualitas maupun kuantitas. Masih adanya tempat hiburan malam baik yang mempunyai izin maupun yang menyalahi izin yang terindikasi praktik kemaksiatan.
2. Masih adanya peralatan dan perlengkapan yang belum memadai untuk mendukung kelancaran aktifitas pekerjaan di Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Kurangnya sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi dalam penanggulangan bencana di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Belitung Timur menjadi salah satu factor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta Logistik Guna Menunjang Kinerja Penanggulangan Bencana.

Adapun rekomendasi dalam hal Ketertiban Umum yaitu

1. Agar OPD & Instansi terkait bersinergi melakukan penertiban secara berkala dan berkesinambungan untuk penegakan Perda tentang ketertiban umum, agar tempat hiburan malam maupun penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya) bisa ditekan.
2. Diharapkan kepada OPD terkait untuk menindak kegiatan berkumpul bersama yang dilakukan masyarakat dengan mengabaikan protokol kesehatan.
3. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan di dalam mengatasi aktivitas remaja yang sering berkeliaran pada larut malam, yang di indikasikan melakukan kegiatan menyimpang dan melanggar ketertiban.

II. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

1. Semakin meningkatnya jumlah pengangguran;
2. Masih terbatasnya infrastruktur yang ada seperti Gedung workshop dan peralatan pelatihan;
3. Masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja.

Rekomendasi dalam hal tenaga kerja yaitu :

1. Diharapkan kepada OPD terkait mengenai Bantuan Langsung Tunai yang di terima masyarakat terdampak pandemi covid-19 masih sangat kurang, mengingat jumlah anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur sangat besar;
2. Agar OPD terkait dapat mengingatkan perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta jaminan social tenaga kerja;
3. Melakukan kerjasama dengan perusahaan dan Lembaga pelatihan kerja dalam rangka penyerapan tenaga kerja lokal.

B. Bidang Pangan

1. Ketersediaan pangan sebagian besar masih bergantung dari luar daerah;
2. Masih rendahnya kualitas pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih jauh dari ideal;
3. Masih terjadi kasus beredarnya produk pangan segar yang tidak aman dikonsumsi;
4. Masih kurangnya jumlah cadangan pangan pemerintah daerah dibandingkan dengan jumlah penduduk;
5. Instabilitas harga dan pasokan pangan serta masih rendahnya akses terhadap informasi harga dan pasokan pangan;
6. Lemahnya motivasi kelembagaan kelompok ketahanan pangan.

sehingga memiliki nilai jual lebih dan kekhasan tersendiri agar menarik konsumen;

2. Agar Pemerintah Daerah melalui OPD terkait melakukan subsidi harga bahan kebutuhan masyarakat dengan menyelenggarakan pasar murah secara periodik di beberapa tempat yang dapat di akses oleh masyarakat umum, sebagai salah satu stimulant untuk meningkatkan daya beli masyarakat di Kabupaten Belitung Timur dan juga sebagai tempat promosi bagi pelaku koperasi dan usaha mikro untuk memperkenalkan produk olahan mereka kepada masyarakat;
3. Agar OPD terkait menganggarkan kembali untuk pinjaman modal bagi pelaku usaha dan melakukan seleksi secara ketat bagi calon penerima pinjaman modal untuk meminimalisir ketidaklancaran pengembalian dana tersebut.

III. Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Perikanan :

1. Belum optimalnya pemanfaatan lahan perikanan budidaya;
2. Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan perikanan, akibat kurangnya personil SDM penyuluh perikanan di kabupaten Belitung Timur sebagai ujung tombak usaha perikanan;

Rekomendasi berkenaan urusan perikanan :

1. OPD teknis supaya memberikan dukungan terhadap jenis budidaya air tawar dengan potensi jual tinggi di pasaran serta membuat dan mengembangkan program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat di dalam pengembangan budidaya air tawar seperti menyediakan benih ikan air tawar maupun bantuan pakan ikan air tawar. Dan diharapkan agar dapat memanfaatkan lahan bekas galian tambang yang ada di sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur sebagai tempat budidaya ikan air tawar;
2. Agar OPD terkait dapat merekrut maupun menawarkan bagi pelaku perikanan untuk dapat diberikan pelatihan-pelatihan mengenai pemberdayaan perikanan baik perorangan maupun kelompok sehingga hasil pelatihan tersebut dapat diteruskan dan diterapkan bagi sesama pelaku perikanan yang lain.

B. Pertanian :

1. Kurangnya ketersediaan sarana pertanian (pengairan) pada area persawahan yang belum mendukung untuk budidaya padi sawah;
2. Belum terbentuknya kawasan-kawasan pertanian unggulan.

Rekomendasi Panitia Khusus urusan pertanian yaitu :

1. OPD terkait mengupayakan penetapan dan perluasan lahan pertanian dengan memanfaatkan lahan tidur baik lahan eks tambang maupun lahan perkebunan yang tidak dikelola yang sekiranya bisa dijadikan jaringan irigasi pengairan sehingga lahan terpadu khusus budidaya padi sawah;
2. Pemerintah Daerah melalui OPD terkait agar menetapkan Kawasan-kawasan pertanian unggulan di wilayah-wilayah yang potensial sehingga dapat mengembangkan komoditas hasil pertanian yang layak di Kabupaten Belitung Timur.

C. Pariwisata :

1. Belum banyaknya pihak swasta/masyarakat yang mengembangkan lahannya menjadi salah satu objek wisata yang memadai;
2. Belum banyaknya investasi dibidang pariwisata di Kabupaten Belitung Timur terutama Jasa Usaha perjalanan wisata (biro perjalanan wisata), jasa usaha akomodasi (hotel dan penginapan) dan jasa usaha makanan dan minuman (kuliner) yang berkualitas;
3. Belum maksimalnya peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pariwisata terutama UKM/Cinderamata.

Rekomendasi kami mengenai urusan pariwisata yaitu :

1. Agar OPD terkait dapat memotivasi dan mensosialisasikan kepada pihak swasta/masyarakat akan pentingnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung Timur sebagai lahan pendapatan perekonomian yang layak bagi masyarakat khususnya sebagai pelaku pariwisata dan juga diberikan kemudahan maupun dukungan penuh bagi pihak swasta/masyarakat yang berniat mengembangkan lahannya menjadi salah satu objek wisata yang memadai;
2. Perlu adanya kerja keras dan peran semua pihak agar pariwisata di Kabupaten Belitung Timur bisa maju dan menjanjikan sehingga bisa menarik minat investasi, seperti perlunya pengembangan sarana pariwisata, pengembangan aktivitas wisata dan arahan pengembangan aksesibilitas di Kabupaten Belitung Timur;
3. Agar OPD terkait bisa melakukan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat baik perseorangan maupun kelompok serta pemberdayaan kelompok sadar wisata di Kabupaten Belitung Timur untuk mendukung program daerah dalam memajukan pariwisata.

IV. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan

A. Kepegawaian

Aparatur sebagai sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dan penentu keberhasilan pembangunan.

1. Terdapat penempatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.
2. System/Aplikasi Tata kelola kehadiran pegawai yang belum maksimal;
3. Masih belum terpenuhinya pengisian formasi secara optimal terutama guru dan kesehatan.

Rekomendasi berkenaan hal ini yaitu :

1. Agar memiliki standar kualifikasi dan kompetensi yang wajib dipenuhi untuk jabatan maupun penempatan bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Penempatan pegawai pengelola kehadiran harus benar-benar seseorang yang memiliki dedikasi yang tinggi dan sesuai kompetensi sehingga bisa menjalankan tugas pada aplikasi tata kelola kehadiran pegawai dengan maksimal;
3. Dilaksanakannya pemetaan jabatan yang optimal, agar diketahui formasi yang lengkap, dan bisa dilaksanakan perekrutan tenaga PPPK sesuai dengan kemampuan daerah.